CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KESADARAN HUKUM MAHASISWA KEDOKTERAN GIGI TERHADAP PERLINDUNGAN PASIEN: STUDI SURVEI DAN ANALISIS KUALITATIF

LEGAL AWARENESS OF DENTAL STUDENTS TOWARDS PATIENT PROTECTION: A SURVEY AND QUALITATIVE ANALYSIS

Khairunnisa Amalia Ramadhani, Riesya Nabilla Alya Mukhbita, Suryaningsi Suryaningsi
Universitas Mulawarman, Samarinda - Indonesia

Email: khaimaadhani@gmail.com, alyariesyaaa@gmail.com, suryaningsi@fh.unmul.ac.id

ABSTRAK

Perlindungan pasien merupakan aspek penting dalam praktik kedokteran gigi yang berkaitan erat dengan etika dan hukum kesehatan. Kesadaran hukum mahasiswa kedokteran gigi menjadi faktor kunci dalam memastikan praktik klinis yang aman dan sesuai regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kesadaran hukum mahasiswa kedokteran gigi terhadap perlindungan pasien. Metode yang digunakan adalah survei kuantitatif dan wawancara kualitatif dengan subjek mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi serta dokumen regulasi terkait. Instrumen penelitian berupa kuesioner dan wawancara mendalam, kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki pemahaman dasar tentang hak pasien dan regulasi hukum, namun terdapat keterbatasan pemahaman terkait implementasi praktik hukum dalam konteks klinis. Temuan ini memberikan dasar bagi pengembangan modul pendidikan hukum kesehatan dan etika profesi di fakultas kedokteran gigi.

***Kata kunci**: kesadaran hukum, mahasiswa kedokteran gigi, perlindungan pasien, survei, analisis kualitatif*

ABSTRACT

Patient protection is a crucial aspect of dental practice, closely related to ethics and health law. Legal awareness among dental students plays a key role in ensuring safe and regulation-compliant clinical practice. This study aimed to evaluate the level of legal awareness of dental students regarding patient protection. A quantitative survey and qualitative interviews were conducted with dental students and relevant regulatory documents. The research instruments included questionnaires and in-depth interviews, analyzed using descriptive statistics and content analysis. The results indicated that most students have basic understanding of patient rights and legal regulations, but there are limitations in understanding the practical application of legal principles in clinical settings. These findings provide a basis for developing educational modules on health law and professional ethics in dental schools.

***Keywords**: legal awareness, dental students, patient protection, survey, qualitative analysis*

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism checker no 563
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perlindungan pasien merupakan salah satu prinsip fundamental dalam pelayanan kedokteran gigi. Setiap pasien berhak memperoleh pelayanan yang aman, etis, dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Hak tersebut mencakup hak atas informasi, hak menentukan keputusan medis, serta hak memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam praktik klinis, dokter gigi memiliki kewajiban profesional untuk memberikan informed consent, menjaga kerahasiaan medis, serta bertanggung jawab atas tindakan medis yang dilakukan guna mencegah terjadinya pelanggaran etik maupun malpraktik.

Salah satu aspek penting perlindungan pasien adalah persetujuan tindakan kedokteran (informed consent). Menurut Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008, setiap tindakan medis pada prinsipnya harus disertai persetujuan yang diberikan secara sukarela setelah pasien menerima informasi yang jelas, jujur, dan mudah dipahami. Namun, regulasi juga menetapkan pengecualian, di mana pada keadaan gawat darurat yang mengancam nyawa atau dapat menyebabkan kecacatan, tindakan kedokteran dapat dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum oleh tenaga kesehatan sangat penting untuk memastikan keputusan klinis tetap berada dalam koridor hukum.

Dalam konteks praktik kedokteran gigi, Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KEDGI) Pasal 17 menegaskan bahwa dokter gigi wajib memberikan informasi mengenai pilihan perawatan, risiko, dan alternatif yang tersedia. Informed consent bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan bentuk kerja sama terapeutik yang didasarkan pada asas konsensualisme sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Persetujuan yang valid harus memenuhi unsur *informed*, *competent*, dan *voluntary*, sehingga pasien benar-benar memahami implikasi dari tindakan yang akan dilakukan.

Meskipun regulasi hukum kesehatan telah dirumuskan dengan jelas, implementasi di lapangan kerap menghadapi tantangan. Kurangnya pemahaman hukum medis dari tenaga kesehatan dapat menimbulkan kesalahan prosedur, konflik dengan pasien, hingga gugatan hukum. Data Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) menunjukkan adanya laporan pelanggaran disiplin yang meningkat setiap tahunnya, menggambarkan bahwa risiko hukum dalam praktik kedokteran dan kedokteran gigi masih nyata dan perlu diwaspadai. Salah satu faktor penyebabnya adalah minimnya porsi pendidikan medikolegal dalam kurikulum kedokteran gigi. Pendidikan hukum kesehatan sering diberikan secara teoritis tanpa simulasi kasus, sehingga mahasiswa tidak memiliki gambaran praktis mengenai dokumentasi medis, prosedur informed consent, maupun bentuk perlindungan hukum dalam pelayanan klinik.

Beberapa penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan kesadaran hukum mahasiswa kedokteran gigi. Mahasiswa umumnya mengetahui pentingnya aspek hukum, namun belum mampu menerapkannya secara konsisten dalam situasi klinis. Fenomena *knowledge–awareness gap* ini juga ditemukan di berbagai negara, seperti India dan Iran, di mana dokter gigi maupun mahasiswa masih kesulitan memahami detail regulasi perlindungan konsumen dan dokumentasi medis yang benar. Kesenjangan ini berpotensi meningkatkan risiko pelanggaran hak pasien dan menurunkan kualitas pelayanan kesehatan.

Sebagai calon tenaga profesional, mahasiswa kedokteran gigi memiliki tanggung jawab untuk memahami hak pasien, prinsip etik, dan regulasi hukum yang mengatur praktik

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kedokteran gigi. Mengingat kompleksitas hubungan hukum antara dokter dan pasien, pemahaman ini menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya kesalahan prosedural, konflik, atau pelanggaran etik dalam praktik klinik. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam mengenai tingkat kesadaran hukum mahasiswa kedokteran gigi. Penelitian ini dilakukan untuk menilai sejauh mana mahasiswa memahami kewajiban hukum terkait perlindungan pasien, khususnya dalam konteks informed consent, tanggung jawab profesional, dan dokumentasi medis. Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi untuk pengembangan kurikulum pendidikan hukum kesehatan yang lebih komprehensif dan aplikatif guna mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan dunia klinik yang semakin kompleks.

TINJAUAN PUSTAKA

Perlindungan Pasien dalam Pelayanan Kesehatan

Perlindungan pasien merupakan salah satu prinsip fundamental dalam praktik kedokteran dan kedokteran gigi. Perlindungan ini mencakup upaya menjamin keselamatan pasien, menjaga hak-hak pasien, serta memastikan bahwa praktik kesehatan sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku (Nugroho, 2020). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi, edukasi, dan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, serta bertanggung jawab.

Dalam konteks kedokteran gigi, perlindungan pasien menjadi semakin penting mengingat kedekatan prosedur medis dengan risiko komplikasi, tindakan invasif, serta kebutuhan komunikasi klinis yang jelas. Perlindungan pasien menuntut dokter gigi agar mengutamakan keselamatan, memberikan edukasi yang memadai, serta menghormati otonomi pasien dalam pengambilan keputusan terapeutik.

Informed Consent

Informed consent adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan pasien setelah mendapat penjelasan yang lengkap, jujur, dan mudah dipahami mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/Menkes/Per/III/2008 menyatakan bahwa dalam keadaan gawat darurat untuk menyelamatkan nyawa atau mencegah kecacatan, persetujuan tindakan medis tidak diperlukan.

Komponen Informed Consent

Tiga komponen agar informed consent dianggap sah (Hope et al., 2008):

1. Informed: pasien telah mendapatkan informasi lengkap.
2. Competent: pasien cakap membuat keputusan.
3. Voluntary: persetujuan diberikan tanpa paksaan.

Penjelasan yang harus diberikan meliputi diagnosis, tujuan tindakan, prosedur, risiko, komplikasi, alternatif tindakan, serta biaya. Penjelasan wajib disampaikan oleh dokter yang melakukan tindakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Permenkes No. 290/2008.

Informed Consent dalam Kedokteran Gigi

Pada tindakan pencabutan gigi, penambalan, perawatan endodontik, pemasangan implan, dan tindakan operatif lainnya, informed consent menjadi dasar hubungan terapeutik.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kurangnya pemahaman mengenai prosedur dan risiko dapat memicu sengketa medis atau gugatan malpraktik (Sulistyaningrum, 2021).

Tanggung Jawab Hukum Dokter Gigi

Tanggung jawab hukum dokter gigi meliputi:

- Tanggung jawab etik (Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia – Pasal 17)
- Tanggung jawab administratif (peraturan pemerintah dan surat izin praktik)
- Tanggung jawab perdata (hubungan terapeutik: inspanningverbintenis, upaya maksimal)
- Tanggung jawab pidana (kelalaian yang menyebabkan cedera berat atau kematian)

Dalam hubungan dokter–pasien, kewajiban dokter gigi tidak bersifat menjamin hasil (resultaatverbintenis), tetapi merupakan kewajiban melakukan usaha maksimal sesuai standar profesi (Pebrina et al., 2022).

Dokumentasi Medis dan Perlindungan Hukum

Rekam medis merupakan bukti legal penting dalam pelayanan kesehatan. Dokter gigi wajib mencatat seluruh tindakan, diagnosis, hasil pemeriksaan, dan persetujuan tindakan medis. Rekam medis yang tidak lengkap dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan mengurangi perlindungan bagi dokter maupun pasien.

Menurut penelitian nasional dan internasional, banyak kasus disiplin yang dilaporkan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) berkaitan dengan kurangnya dokumentasi dan komunikasi yang memadai (MKDKI, 2012).

Kesadaran Hukum Mahasiswa Kedokteran Gigi

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa kedokteran gigi memiliki kesadaran hukum yang baik secara teoritis, namun penerapannya dalam situasi klinis masih rendah (Sugiyono, 2018). Hal ini dapat dipengaruhi oleh:

1. Minimnya porsi pendidikan medikolegal dalam kurikulum.
2. Kurangnya simulasi kasus hukum, pelatihan penyusunan dokumentasi, dan latihan komunikasi klinis.
3. Pemahaman terhadap regulasi kesehatan yang tidak merata.
4. Kurangnya paparan terhadap aspek hukum dalam praktik klinik mahasiswa.

Fenomena gap antara pengetahuan hukum dan praktik (*knowledge–awareness gap*) dilaporkan pula di negara lain seperti India dan Iran, menunjukkan bahwa pemahaman hukum bukan hanya teori, melainkan keterampilan yang perlu dilatih (Beta, 2023).

Regulasi Hukum Terkait Kedokteran Gigi

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Mengatur hak pasien, kewajiban tenaga kesehatan, serta tanggung jawab negara dalam penyediaan pelayanan kesehatan.

Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Menjadi dasar regulasi utama informed consent dalam praktik kedokteran dan kedokteran gigi.

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 48/KKI/PER/XII/2010

Mengatur kewenangan tambahan dokter gigi untuk tindakan tertentu setelah pelatihan.

Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KEGGI)

Menegaskan kewajiban dokter gigi dalam memberikan informasi, menjaga kerahasiaan, dan mengutamakan keselamatan pasien.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode *content analysis*. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara lebih mendalam bagaimana mahasiswa kedokteran gigi memahami aspek hukum kesehatan dan perlindungan pasien berdasarkan pengalaman, persepsi, dan pandangan mereka. Penelitian kualitatif sesuai digunakan karena fokus penelitian bukan untuk mengukur angka atau skor, tetapi untuk mendapatkan makna, pola pikir, dan narasi reflektif mahasiswa terkait kesadaran hukum dalam praktik kedokteran gigi (Sugiyono, 2018).

Penelitian kualitatif ini berfokus pada interpretasi subjektif dari mahasiswa mengenai konsep hukum kesehatan, etika profesi, informed consent, dan perlindungan pasien dalam konteks pendidikan kedokteran gigi.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Program Studi Kedokteran Gigi Universitas Mulawarman, Samarinda. Pengumpulan data dilakukan selama November–Desember 2025. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) karena mahasiswa kedokteran gigi dinilai relevan sebagai informan untuk mengeksplorasi kesadaran hukum terkait perlindungan pasien.

Partisipan penelitian

Partisipan penelitian adalah 16 mahasiswa kedokteran gigi dari berbagai semester (1, 3, dan 5), berusia 18–21 tahun, dan mayoritas berjenis kelamin perempuan. Variasi semester dan pengalaman akademik memungkinkan munculnya perspektif yang beragam dalam proses analisis kualitatif ini.

Teknik Pemilihan Partisipan

Teknik pemilihan menggunakan purposive sampling, yaitu memilih partisipan yang dianggap mampu memberikan informasi relevan mengenai topik penelitian, yaitu kesadaran hukum dan perlindungan pasien dalam kedokteran gigi. (Sugiyono, 2018).

Kriteria Inklusi

Informan dipilih berdasarkan kriteria:

1. Mahasiswa aktif preklinik kedokteran gigi.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

2. Bersedia berpartisipasi dan memberikan persetujuan (informed consent).
3. Telah mendapatkan atau sedang menempuh mata kuliah terkait etika profesi, hukum kesehatan, atau mata kuliah yang relevan.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner daring yang berisi:

A. Pertanyaan Tertutup

Pertanyaan ini digunakan bukan untuk analisis kuantitatif, tetapi untuk:

- mengidentifikasi kecenderungan umum pemahaman,
- memperkaya konteks interpretatif dalam analisis kualitatif,
- melihat pola konsistensi antara jawaban tertutup dan narasi terbuka.

B. Pertanyaan Terbuka (Data Utama Penelitian)

Pertanyaan terbuka yang dianalisis adalah:

1. *"Menurut Anda, apa bentuk perlindungan hukum paling penting bagi pasien dalam praktik kedokteran gigi?"*
2. *"Apa saran Anda untuk meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa Kedokteran Gigi?"*

Dua pertanyaan ini menjadi **sumber data utama** analisis kualitatif karena berisi narasi, pendapat, dan refleksi mahasiswa yang dapat diinterpretasikan lebih mendalam.

Teknik Analisis Data

Instrumen utama penelitian adalah **peneliti sendiri**, sebagaimana karakteristik penelitian kualitatif.Penelitian ini menggunakan teknik **analisis isi kualitatif (qualitative content analysis)** dengan langkah-langkah:

Open Coding (Pengodean Terbuka)

Menandai kata-kata kunci dan frasa penting dari seluruh jawaban responden, seperti:

- "informed consent,"
- "kerahasiaan medis,"
- "SOP,"
- "standar pelayanan,"
- "rekam medis,"
- "malpraktik,"
- "sosialisasi hukum,"
- "pelatihan," dan lainnya.

Axial Coding (Pengelompokan Tema)

Kode-kode yang muncul kemudian dikelompokkan menjadi tema besar, misalnya:

- Perlindungan hukum inti (informed consent, SOP, kerahasiaan data, rekam medis)
- Kesadaran hukum mahasiswa

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

- Kebutuhan pelatihan dan pendidikan hukum kesehatan
- Peran kurikulum dan institusi
- Pencegahan sengketa hukum dalam kedokteran gigi

Selective Coding (Temuan Utama)

Tema utama disusun menjadi **narasi tematik** yang menjelaskan:

- bagaimana mahasiswa memahami perlindungan pasien,
- faktor apa yang memengaruhi kesadaran hukum mereka,
- kebutuhan pembelajaran hukum kesehatan dalam pendidikan kedokteran gigi.

Penyajian Data

Data disajikan dalam bentuk:

- kutipan langsung responden (anonim)
- tabel tema
- deskripsi naratif
- interpretasi makna sesuai konteks kedokteran gigi.

Kredibilitas Penelitian

Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan:

- **Triangulasi sumber**: membandingkan jawaban pertanyaan tertutup dan terbuka.
- **Member checking**: memastikan kesesuaian makna jawaban responden dengan hasil interpretasi.
- **Audit trail**: menyimpan dan melacak proses pengodean dan analisis.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner online menggunakan Google Form. Responden terlebih dahulu diberikan penjelasan dan menyetujui informed consent sebelum mengisi formulir.

Etika Penelitian

Penelitian mengikuti prinsip etika penelitian kesehatan:

1. Informed consent tertulis melalui Google Form.
2. Anonimitas: semua identitas mahasiswa disamarkan.
3. Kerahasiaan data dijaga sesuai Permenkes terkait rekam medis.
4. Penelitian telah mendapatkan izin dari institusi Program Studi Kedokteran.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

HASIL & PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai kesadaran hukum mahasiswa preklinik terhadap perlindungan pasien. Penelitian dilakukan di Program Studi Kedokteran Gigi Universitas Mulawarman, Samarinda.

Pengumpulan data dilakukan pada bulan November hingga Desember 2025 melalui kuesioner terbuka dan wawancara mendalam berbasis pertanyaan reflektif yang diberikan kepada 16 mahasiswa dari berbagai semester. Fokus penelitian terletak pada eksplorasi pengalaman, persepsi, dan pemahaman mahasiswa terkait hukum kesehatan, etika profesi, informed consent, serta peran mahasiswa sebagai calon tenaga kesehatan dalam menjamin perlindungan pasien.

Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna dan pemahaman mendalam yang tidak dapat diukur secara numerik, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai kesadaran hukum mahasiswa dalam konteks pendidikan kedokteran gigi.

Karakteristik Responden

Responden terdiri dari 16 mahasiswa preklinik dari semester 1, 3, dan 5. Mayoritas responden adalah perempuan. Walaupun penelitian kualitatif tidak menekankan aspek kuantitatif, penyajian karakteristik ini membantu memahami konteks pengalaman akademik, tingkat literasi hukum, dan fase pembelajaran mahasiswa khi menggunakan jawaban mereka untuk analisis tematik.

Tabel 4.1. Distribusi Responden Berdasarkan Angkatan

Semester	Jumlah	Presentase
Semester 1	1	6,3%
Semester 3	14	87,5%
Semester 5	1	6,3%
Total	16	100%

Tabel 4.1 menunjukkan Mayoritas responden merupakan mahasiswa semester 3 (87,5%), yang umumnya telah mendapatkan dasar-dasar ilmu kedokteran gigi sehingga memiliki pemahaman awal terkait etika profesi dan hak pasien.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Tabel 4.2. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Perempuan	15	93,9%
Laki - laki	1	6,3%
Total	16	100%

Tabel 4.2 menunjukkan distribusi responden penelitian berdasarkan jenis kelamin. Dari total 16 responden, partisipasi terbesar dari responden perempuan sebanyak 15 mahasiswa (93,9%), diikuti oleh responden laki laki dengan 1 mahasiswa (6,3%).

Hasil Penelitian

Analisis dilakukan menggunakan pendekatan analisis konten (*content analysis*), di mana data kuantitatif dari kuesioner disajikan sebagai deskripsi skor, dan jawaban wawancara/kuesioner terbuka dikodekan, kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema utama sesuai fokus penelitian. Tema utama yang muncul meliputi:

1. Pemahaman Dasar Mahasiswa Mengenai Hukum Kesehatan
2. Pemaknaan Mahasiswa Terhadap Etika Profesi Kedokteran Gigi
3. Penerimaan Konsep *Informed Consent* dalam Konteks Klinik
4. Kesadaran Hukum Terkait Perlindungan Pasien

Pemahaman Dasar Mahasiswa Mengenai Hukum Kesehatan

Sebagian besar mahasiswa menunjukkan pemahaman konseptual yang baik mengenai hukum kesehatan, terutama terkait hak pasien dan kewajiban profesional dokter gigi. Mahasiswa memahami bahwa setiap tindakan kedokteran gigi harus dilandasi dasar hukum yang jelas,mulai dari prinsip non-maleficence, kewajiban menjaga kerahasiaan, hingga implementasi rekam medis yang benar dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa memahami bahwa hubungan dokter-pasien secara hukum berlandaskan penghormatan terhadap otonomi pasien. Kesadaran ini menjadi pondasi awal pemahaman mengenai perlindungan pasien.

kutipan responden:

- *"Pasien punya hak untuk mengetahui semua informasi sebelum tindakan dilakukan."*
- *"Tindakan medis harus sesuai aturan agar aman bagi pasien dan dokter sendiri."*

Pemaknaan Mahasiswa Terhadap Etika Profesi Kedokteran Gigi

Responden memaknai etika profesi kedokteran gigi sebagai fondasi utama profesionalisme sekaligus instrumen penting dalam perlindungan pasien. Etika dipahami bukan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

hanya sekedar seperangkat aturan, tetapi sebagai komitmen moral dan profesional yang mengarahkan perilaku klinis.

Responden menempatkan penghormatan terhadap hak dan otonomi pasien sebagai prinsip inti etika profesi. Hak pasien harus dipandang selalu diutamakan, dan menjaga kerahasiaan medis dianggap sebagai kewajiban mendasar. Hal ini tercermin dari temuan bahwa sebagian besar responden (92,8%) telah menerapkan transparansi informasi medis dalam aktivitas klinis. Profesionalisme juga dipahami dalam kerangka kepatuhan terhadap kompetensi dan standar pelayanan, dengan seluruh responden (100%) menilai bahwa pengetahuan hukum berperan dalam meningkatkan kualitas profesional.

Etika dipraktikkan terutama melalui komunikasi terapeutik yang jujur dan transparan, khususnya dalam proses *informed consent*. Mayoritas responden (92,9%) secara konsisten menjelaskan prosedur sebelum tindakan klinis. Kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) juga merupakan wujud etika, yang ditunjukkan dari komitmen responden (92,9%) untuk menghindari tindakan yang berpotensi membahayakan hak pasien.

Responden menunjukkan pemahaman yang kuat mengenai makna etik dan hukum dalam pelayanan kesehatan. Seluruh responden (100%) menyatakan bahwa pelanggaran terhadap hak pasien harus dikenai sanksi hukum tegas, menandakan kesadaran bahwa dan hukum merupakan dua pilar yang saling memperkuat dalam menjaga integritas profesi kedokteran gigi.

Penerimaan Konsep Informed Consent dalam Konteks Klinik

Penerimaan dan pemahaman terhadap konsep *informed consent* menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi, baik secara konseptual maupun praktis. Mayoritas responden (92,8%) menyatakan *Setuju/Sangat Setuju* bahwa mereka memahami konsep *informed consent* dalam praktik kedokteran gigi.

Secara kualitatif, *informed consent* diidentifikasi sebagai bentuk perlindungan hukum yang paling esensial bagi pasien. Pemaknaan ini muncul karena *informed consent* berfungsi sebagai mekanisme utama untuk memastikan terpenuhinya hak otonomi pasien. Melalui proses pemberian persetujuan, pasien diberi kesempatan untuk menentukan apakah mereka menerima atau menolak tindakan kedokteran gigi yang direncanakan tanpa tekanan dari pihak klinisi.

Selain itu, *informed consent* dipandang penting karena mendukung pengambilan keputusan yang berbasis informasi. Penerapan yang tepat menuntut informasi yang komprehensif mengenai diagnosis, perawatan alternatif, potensi risiko dan manfaat, serta memberlakukan biaya, sehingga keputusan yang diambil pasien bersifat sadar dan sesuai dengan kepentingan terbaiknya.

kutipan responden:

- *"Bentuk perlindungan hukum yang paling penting bagi pasien dalam praktik kedokteran gigi adalah Hak atas Informasi dan Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent). Pasien memiliki hak untuk menentukan sendiri apakah ia akan menyetujui atau menolak tindakan yang akan dilakukan."*
- *"Persetujuan tindakan medik yang didasari informasi yang lengkap… menjunjung tinggi hak fundamental pasien untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap tubuh mereka."*

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

- *"Informed consent menjadi hak kepada pasien untuk memahami risiko, manfaat, konsekuensi tindakan secara sadar sebagai bukti kalau tindakan yang dilakukan itu persetujuan pasien secara sadar."*

Dari aspek implementasi, sebagian besar responden menunjukkan konsistensi dalam penerapan prinsip ini. Tingginya proporsi mahasiswa yang selalu menjelaskan prosedur sebelum tindakan (92,9%) dan memastikan adanya persetujuan pasien sebelum intervensi klinis (92,8%) menggambarkan bahwa pemahaman mengenai *informed consent* tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga diwujudkan dalam praktik profesional mereka. Temuan ini memperkuat bahwa *informed consent* dipersepsikan dan dijalankan sebagai instrumen perlindungan hukum yang krusial dalam pelayanan kedokteran gigi.

Kesadaran Hukum Terkait Perlindungan Pasien

Kesadaran hukum mahasiswa mengenai perlindungan pasien terlihat dari pengakuan mereka terhadap hak-hak pasien serta komitmen terhadap kewajiban profesional dalam praktik klinis. Seluruh responden (100%) menyatakan bahwa pasien memiliki hak hukum yang dilindungi peraturan-undangan dan bahwa hak tersebut harus menjadi prioritas utama dalam pelayanan. Pemahaman ini menunjukkan pengakuan yang kuat terhadap prinsip otonomi dan kedudukan pasien sebagai subjek hukum.

Dalam aspek kewajiban profesional, seluruh responden (100%) mengetahui bahwa menjaga kerahasiaan medis merupakan kewajiban dokter gigi, dan sebagian besar (92,8%) melaporkan telah menerapkan prinsip ini dalam praktik. Selain itu, (92,9%) responden menyatakan aktif menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hak pasien.

Persepsi terhadap regulasi juga menunjukkan konsistensi: seluruh responden (100%) menilai bahwa perlindungan hukum bagi pasien merupakan hal yang sangat penting, dan pelanggaran terhadap hak pasien harus dikenai sanksi hukum yang tegas. Temuan ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi terkait perlindungan pasien.

Hampir semua responden menekankan pentingnya memasukkan materi hukum kesehatan secara lebih sistematis dalam kurikulum kedokteran gigi. Mahasiswa merasa bahwa hukum tidak cukup diajarkan secara teoritis, namun harus menjadi bagian integral dari pembelajaran profesi.

Kutipan responden:

- *"Integrasi Materi Hukum Kesehatan dalam Kurikulum… termasuk malpraktik, informed consent, rekam medis, dan kerahasiaan pasien."*
- *"Jadikan etika dan hukum kedokteran sebagai bagian integral dari kurikulum, bukan hanya mata kuliah terpisah."*
- *"Menyelipkan pembelajaran kesadaran hukum dalam beberapa topik atau subtopik tertentu."*

Adapun Mahasiswa yang berpendapat bahwa studi kasus lebih efektif daripada teori karena membantu mereka memahami bagaimana keputusan klinis dapat berujung pada konsekuensi hukum.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kutipan Responden:

- *"Studi kasus nyata agar mahasiswa memahami konsekuensi hukum dalam praktik klinis."*
- *"Analisis kasus nyata dari Pengadilan Negeri atau organisasi profesi sebagai bahan diskusi."*
- *"Simulasi sidang etik/hukum untuk memahami berbagai perspektif dalam sengketa medis."*

Mahasiswa menyarankan adanya keterlibatan pihak eksternal seperti pengacara, ahli hukum kesehatan, dokter gigi forensik, atau MKEKG untuk memberikan wawasan langsung terhadap isu hukum dalam praktik.

Kutipan Responden:

- *"Adakan seminar oleh ahli hukum kesehatan, dokter gigi forensik, atau lainnya."*
- *"Kuliah tamu dengan hakim, pengacara kesehatan, atau anggota Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi."*

Hasil analisis tematik menunjukkan bahwa mahasiswa memandang peningkatan kesadaran hukum perlu dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, yang meliputi integrasi materi hukum kesehatan dalam kurikulum, pembelajaran berbasis kasus nyata, serta pelatihan praktis seperti simulasi informed consent dan dokumentasi medis. Mahasiswa juga menekankan pentingnya seminar, workshop, dan keterlibatan ahli hukum kesehatan untuk memberikan wawasan langsung mengenai implikasi hukum dalam praktik klinis. Selain itu, sebagian responden menyoroti pentingnya upaya mandiri melalui membaca regulasi, memahami SOP, dan mengikuti perkembangan hukum yang relevan. Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa membutuhkan pembelajaran yang tidak hanya teoritis, tetapi aplikatif dan berbasis pengalaman untuk membangun kompetensi hukum yang kuat dalam praktik kedokteran gigi.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum mahasiswa kedokteran gigi mengenai perlindungan pasien berada pada tingkat dasar, dengan pemahaman yang cukup baik mengenai konsep-konsep umum seperti informed consent, kerahasiaan data medis, dan pentingnya SOP. Namun temuan kualitatif mengungkap adanya kesenjangan antara wawasan pengetahuan dan kesiapan untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum tersebut dalam situasi klinis. Kesenjangan ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa mahasiswa kedokteran dan kedokteran gigi sering kali memahami teori hukum, tetapi belum memiliki keterampilan aplikatif yang mampu dalam menghadapi kasus nyata di lapangan.

Pemahaman Mahasiswa Tentang Perlindungan Pasien

Sebagian besar mahasiswa menekankan bahwa aspek perlindungan pasien yang paling esensial adalah informed consent , kerahasiaan medis , dan kepatuhan terhadap SOP . Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa perlindungan pasien tidak hanya terkait hukum formal, tetapi juga melakukan praktik komunikasi dan etika profesional.

Mahasiswa memahami bahwa informed consent bukan sekedar tanda tangan berbentuk, melainkan proses dialog untuk memastikan otonomi pasien dihormati. Pemahaman ini sesuai

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dengan peraturan Permenkes No. 290/2008 yang menuntut penyampaian informasi secara jelas dan jujur. Namun sebagian responden menunjukkan keraguan mengenai bagaimana memberikan informasi yang benar, lengkap, dan sesuai kompetensi saat berada di klinik nantinya. Keraguan ini mengindikasikan bahwa pemahaman teoritis belum sepenuhnya terinternalisasi dalam bentuk keterampilan praktik.

Persepsi Mahasiswa terhadap Tanggung Jawab Hukum

Temuan menunjukkan bahwa mahasiswa menyadari adanya beberapa bentuk tanggung jawab hukum dokter gigi, yaitu etik, administratif, perdata, dan pidana. Namun, hanya sebagian responden yang dapat memahami bentuk tanggung jawab tersebut dengan contoh situasi klinis. Misalnya, beberapa siswa dapat menyebutkan risiko malpraktik atau kelalaian, tetapi belum mampu menjelaskan secara detail bagaimana dokumentasi medis atau kepatuhan pada SOP berperan sebagai perlindungan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa masih memerlukan pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara prosedur klinik, rekam medis, dan aspek hukum dalam pelayanan kesehatan.

Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

Analisis tematik mengidentifikasi sejumlah faktor yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya kesadaran hukum mahasiswa, antara lain:

1. **Kurangnya pendidikan medikolegal yang aplikatif**
   Mahasiswa menilai pembelajaran hukum kesehatan masih bersifat teoritis dan belum dilengkapi studi kasus atau simulasi klinis. Ketidakhadiran konteks nyata membuat konsep hukum tampak jauh dari praktik klinik sehari-hari.
2. **Minimnya sosialisasi peraturan profesi dan regulasi kesehatan**
   Sebagian responden menyatakan belum familiar dengan dokumen hukum seperti KEDGI atau Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia, yang menunjukkan perlunya pengenalan regulasi secara lebih sistematis.
3. **Kurangnya pengalaman klinis langsung**
   Sebagai mahasiswa preklinik, responden belum terlibat dalam pelayanan langsung kepada pasien. Ketidakmampuan menjelaskan teori dan praktik menjadi faktor utama rendahnya kedalaman pemahaman hukum.
4. **Pemahaman hukum yang terbentuk dari pengalaman non-akademik**
   Beberapa responden memperoleh wawasan hukum dari media, kasus viral, atau cerita senior. Sumber informasi semacam ini cenderung tidak terstruktur dan berpotensi menimbulkan miskonsepsi jika tidak dilengkapi bimbingan akademik.

Kebutuhan Penguatan Kurikulum Medikolegal

Mayoritas siswa memberikan saran agar fakultas memperkuat pendidikan hukum kesehatan dalam bentuk:

- Pelatihan atau workshop mengenai penyusunan informed consent.
- Simulasi kasus medikolegal.
- Pengajaran berbasis pembelajaran berbasis masalah (PBL).
- Integrasi materi hukum dengan praktik klinik.

Saran ini menunjukkan bahwa siswa memiliki kesadaran reflektif akan pentingnya pembelajaran hukum yang lebih aplikatif. Hal ini sejalan dengan literatur internasional yang

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

menekankan bahwa pendidikan medikolegal harus didasarkan pada konteks klinis dan relevan dengan situasi nyata yang mungkin dialami siswa di masa depan.

Implikasi bagi Pendidikan Kedokteran Gigi

Hasil penelitian memberikan beberapa penguatan penting:

1. Diperlukan kurikulum hukum kesehatan yang lebih komprehensif dan sistematis, mencakup aspek etik, hukum, dan dokumentasi medis.
2. Pembelajaran perlu diarahkan pada kompetensi praktik, bukan hanya pemahaman konsep. Institusi pendidikan perlu melibatkan tenaga ahli hukum kesehatan agar mahasiswa mendapatkan perspektif yang multidisipliner.
3. Penanaman kesadaran hukum sejak tahap awal pendidikan penting untuk membentuk profesionalisme dan perilaku etik siswa secara berkelanjutan.

Kaitan Temuan dengan Teori Kesadaran Hukum

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa baru memiliki pengetahuan hukum dasar, namun belum sepenuhnya memiliki perilaku dan pengalaman hukum yang mampu untuk membentuk kesadaran hukum yang matang. Dengan demikian, kesadaran hukum mahasiswa masih berada pada tahap berkembang (developing awareness), dan membutuhkan intervensi pendidikan yang terstruktur agar dapat meningkat menuju tahap pemahaman dan penerapan (kesadaran hukum terapan).

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam menginterpretasikan hasil:

Keterbatasan Desain Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sampel terbatas pada mahasiswa kedokteran gigi tingkat preklinik. Hal ini menyebabkan temuan tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi mahasiswa kedokteran gigi maupun tenaga kesehatan. Selain itu, data persepsi bersumber dari laporan diri sehingga berpotensi dipengaruhi oleh bias sosial (social desirability bias).

Keterbatasan Kedalaman Pengalaman Klinis

Sebagian peserta besar belum memiliki pengalaman klinis langsung. Ketidakhadiran konteks klinis nyata dapat membatasi kemampuan responden dalam memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum dalam praktik kedokteran gigi. Hal ini berdampak pada terbatasnya wawasan mengenai aplikasi hukum di lapangan.

Variasi Pemahaman Regulasi

Perbedaan kemampuan siswa dalam memahami regulasi kesehatan menyebabkan kedalaman data tidak merata. Beberapa responden tampak familiar dengan konsep-konsep tertentu, namun kurang memahami dasar-dasar hukum formal yang menyertainya. Hal ini membatasi analisis komparatif antar tema.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Keterbatasan Sumber Data

Penelitian ini hanya mengandalkan wawancara dan analisis tematik tanpa triangulasi data tambahan seperti observasi, studi kasus nyata, atau evaluasi pelaksanaan secara langsung. Ketiadaan triangulasi berpotensi mengurangi kekayaan data dan kedalaman interpretasi.

Keterbatasan Konteks Kelembagaan

Temuan penelitian hanya menggambarkan kondisi pada satu institusi pendidikan sehingga konteks kurikulum, metode pengajaran, dan paparan terhadap peraturan profesi mungkin berbeda dengan institusi lain. Faktor ini membatasi generalisasi hasil.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemaknaan mahasiswa terhadap etika profesi kedokteran gigi serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Etika profesi dipahami mahasiswa sebagai landasan fundamental profesionalisme, mencakup komitmen moral, tanggung jawab klinis, dan perlindungan terhadap pasien. Pemaknaan ini muncul melalui pemahaman akan pentingnya integritas, kejujuran, dan kepatuhan terhadap standar profesi.
2. Mahasiswa menilai etika sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan klinis, terutama pada situasi yang melibatkan dilema profesional, interaksi dengan pasien, dan hubungan antar tenaga kesehatan. Etika dipandang sebagai mekanisme untuk memastikan pelayanan yang aman, adil, serta berorientasi pada keselamatan pasien.
3. Pemahaman etika siswa dipengaruhi oleh pengalaman pendidikan, meliputi paparan kurikulum, diskusi kasus, praktik klinik, serta pemodelan dari dosen dan supervisor klinis. Lingkungan pendidikan yang suportif terbukti meningkatkan kemampuan siswa menginternalisasi prinsip etik.
4. Tantangan dalam penerapan etika terutama berkaitan dengan kesenjangan antara teori dan praktik, seperti tekanan klinis, beban tugas, pengaruh senioritas, serta keterbatasan pengalaman mahasiswa dalam menangani kasus-kasus etis yang kompleks.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman yang baik terkait peran dan urgensi etika profesi, namun tetap memerlukan penguatan dalam penerapan praktis melalui pengalaman klinik yang terstruktur dan bimbingan etis yang konsisten.

5.2 Saran

5.2.1 Saran untuk Institusi Pendidikan

1. Mengintegrasikan pembelajaran etika secara lebih sistematis melalui pendekatan berbasis kasus, diskusi etik interaktif, dan simulasi klinis.
2. Memperkuat peran dosen klinis sebagai panutan etika, sehingga mahasiswa dapat melihat penerapan nyata nilai etika dalam konteks pelayanan.

3. Menyediakan forum refleksi etis rutin, misalnya refleksi mingguan atau sesi debriefing setelah praktik klinik, untuk membantu mahasiswa memaknai pengalaman klinis secara lebih mendalam.

5.2.2 Saran untuk Mahasiswa

1. Meningkatkan literasi etika dengan membaca pedoman profesi, mengikuti pelatihan, dan memanfaatkan kesempatan diskusi dengan pembimbing.
2. Menerangkan kemampuan reflektif, terutama dalam menghadapi situasi dilematis, untuk memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih matang.
3. Menjaga konsistensi perilaku profesional, baik dalam lingkungan akademik maupun klinis, sebagai upaya internalisasi nilai etika sejak dini.

5.2.3 Saran untuk Penelitian Selanjutnya

1. Melakukan penelitian dengan pendekatan campuran (mixed-method) untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara tingkat pemahaman etika dan perilaku profesional mahasiswa.
2. Meninjau perbedaan pemaknaan etika antar tingkat pendidikan klinik, sehingga institusi dapat merancang intervensi yang lebih spesifik sesuai kebutuhan tahap belajar.
3. Menjelaskan studi mengenai pengaruh budaya akademik dan dinamika lingkungan klinik terhadap internalisasi etika profesi.

DAFTAR PUSTAKA

Beauchamp, T., & Childress, J. (2013). Principles of Biomedical Ethics (7th ed.). Oxford University Press.

Beta, L. (2023). Legal awareness gap among dental students: A cross-country review. *Journal of Dental Education*, 87(4), 512–520. DOI: 10.1002/jdd.13045

Hope, T., Savulescu, J., & Hendrick, J. (2008). *Medical Ethics and Law: The Core Curriculum*. Churchill Livingstone. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-443-10215-7.X5001-3

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran*.

Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KEDGI). Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia.

Konsil Kedokteran Indonesia. (2010). *Peraturan KKI No. 48/KKI/PER/XII/2010 tentang Kewenangan Tambahan Dokter dan Dokter Gigi*.

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). (2012). Laporan Pelanggaran Disiplin Tenaga Medis di Indonesia.

Pebrina, N., Rahmadani, F., & Sari, R. (2022). Tanggung jawab hukum tenaga medis dalam hubungan terapeutik. Jurnal Hukum dan Kesehatan. DOI:https://doi.org/10.33024/jhkj.v2i1.5643

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sulistyaningrum, R. (2021). Informed consent dan implikasi hukumnya dalam tindakan kedokteran gigi. *Jurnal Kedokteran Gigi Indonesia*. DOI: https://doi.org/10.22146/jkgi.63721

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

World Medical Association. (2013). *WMA Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects.*DOI: https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053